



P U T U S A N
NOMOR 47/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

E V E N D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen di Universitas Almuslim, Tempat tinggal Dusun Krueng Doe, Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/YLBH-
AKA/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 telah memberi Kuasa kepada:

1. **HAMDANI MUSTIKA A, S.SY.;**
2. **RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.;**
3. **TEUKU FAUZI AI-FANSURI, S.H.I.;**
4. **WAHYU PRATAMA, S.H.;**
5. **IRWAN SAPUTRA, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor "**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI DAN KEADILAN ACEH (YLBH-AKA)**" yang beralamat di Jalan Ikhsan I No. 25, Ie Masen Kaye Adang, Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI BIREUEN, berkedudukan di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/1107/2019 tanggal 23 September 2019, telah memberi Kuasa kepada:

1. **ARMIA, S.H.;**
2. **RATNA MUTIA, S.H.;**
3. **NURUL FAJRI, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen yang beralamat di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Bireuen;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara, juga mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 9 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 23 Oktober 2019 dengan Agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengupload Gugatannya tertanggal 9 September 2019 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang berisi hal-hal sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 Tertanggal 25 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

II. TENTANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa *aquo* diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 2 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka PENGUGAT terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *aquo* kepada Bupati Bireuen melalui surat keberatan tertanggal 06 Agustus 2019 dan diterima pada tanggal 08 Agustus 2019;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:
 - (4) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
 - (5) *dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;*
5. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap perkara *aquo* diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
6. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif"
7. Bahwa PENGUGAT mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Halaman 3 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa *aquo* menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai calon Keuchik Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, karena telah gagal untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak pada hari pemungutan suara dikarenakan oleh P2K tidak memberikan kesempatan kepada calon untuk melakukan kampanye dan penyampaian visi misi dan proses-proses tahapan kegiatan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa *aquo* dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi Objek Sengketa TUN, yaitu:



a. Keputusan *aquo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan TERGUGAT tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa;
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Keuchik Terpilih;
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b. TERGUGAT adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa oleh karena keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Bireuen sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu Calon Keuchik pada Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dengan Nomor urut 3, yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019;

2. Bahwa pada hari pemungutan suara pada tanggal 29 Januari 2019 PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan Kepada Muspika Kecamatan yang hadir pada acara pemilihan Keuchik Gampong Kapa secara lisan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K;
3. Bahwa pada hari pemungutan suara bukan hanya PENGGUGAT yang menyampaikan keberatan kepada P2K dan Kepada camat secara lisan, bahkan dari masyarakat pun ikut menyampaikan keberatan dan kritikan terhadap P2K karena telah melakukan proses pemilihan Keuchik gampong Kapa yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Namun Calon Keuchik Nomor urut 1 dan ketua Tuha Peuet Saudara Rusli menghina salah seorang masyarakat saudara Amarullah dan dianggap sebagai provokator karena Amarullah telah memprotes P2K mengenai proses pemilihan Keuchik yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Peristiwa itu terjadi dihadapan khalayak ramai dan dihadapan semua muspika yang hadir;
4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 PENGGUGAT mengajukan surat sanggahan kepada Camat Peusangan yang diterima pada tanggal 6 Februari 2019 terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K yaitu;
 - a. Indikasi adanya pemilih yang belum sampai 6 bulan berdomisili di desa Kapa;
 - b. P2K tidak memberikan kesempatan penyampaian Visi dan Misi serta pemaparan program kerja calon Kades secara terbuka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 huruf q;
 - c. Calon suara terbanyak Nomor urut 1 menuduh Tim Sukses Nomor 3 sebagai provokator disaat menjawab pertanyaan dari unsur muspika. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
5. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan kepada Camat Peusangan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P2K Gampong Kapa mengenai proses pemilihan Keuchik Gampong Kapa yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan

Halaman 6 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, tidak mendapat tindak lanjut bahkan surat sanggahan yang PENGGUGAT ajukan kepada Camat Peusangan tidak dibalas;

6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *aquo* yang isinya sebagai berikut:

Menetapkan:

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Keuchik Terpilih Saudara:

Nama : Amiruddin Ibrahim

NIK : 1111051010650002

Tempat/Tanggal Lahir : Kapa, 10 Oktober 1965

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Gampong Kapa

Sebagai Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen masa jabatan 2019-2025, terhitung sejak tanggal pelantikan;

7. Bahwa pada tanggal 9 April 2019, Camat Peusangan melakukan pelantikan terhadap Keuchik terpilih Nomor urut 1 (satu) saudara Amiruddin di Gedung Serbaguna Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan mengabaikan surat sanggahan yang PENGGUGAT sampaikan kepada Camat;
8. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 PENGGUGAT beserta beberapa tokoh masyarakat mendatangi Sekretariat Bagian Hukum Kabupaten Bireuen untuk mengadukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K, setiba di Sekretariat Bagian Hukum kami diterima oleh Bapak Armia, Ibu Nurul dan Ibu Ratna. Sekretariat Bagian Hukum mengatakan menindak lanjuti pengaduan tersebut;
9. Bahwa setelah menunggu 15 hari sejak pertemuan dengan pihak Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Bireuen, Penggugat mempertanyakan lagi persoalan tersebut kepada Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Bireuen Ibu Nurul yang kemudian menyampaikan bahwa hasil tindak lanjut telah duduk bersama dengan Camat dan tokoh masyarakat gampong Kapa serta P2K Gampong Kapa, hasilnya tidak ditemukannya pelanggaran dalam proses pemilihan Keuchik Gampong Kapa hal senada juga disampaikan oleh Bapak Armia di salah satu media *online* yang penggugat baca. Yang sangat PENGGUGAT sayangkan dari hasil tindak lanjut Sekretariat Bagian Hukum adalah tidak dilibatkannya

Halaman 7 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT dalam pertemuan tersebut, sehingga kesimpulan yang diambil oleh Sekretariat Bagian Hukum bahwa dikatakan tidak ditemukannya pelanggaran dalam proses pemilihan Keuchik Gampong Kapa berdasarkan keterangan sepihak dan tidak berimbang;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan: *“P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen”*;
12. Bahwa independensi dari P2K Gampong Kapa sangat diragukan karena Ketua P2K saudara Muhdin adalah saudara kandung (abang kandung) dari Saudara Amiruddin yang merupakan Calon Keuchik Nomor urut 1 (satu) yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara. Adanya hubungan darah (saudara kandung) antara Ketua P2K Gampong Kapa dengan Calon Keuchik Nomor urut 1 menunjukkan bahwa tidak independennya P2K pada pemilihan Keuchik Gampong Kapa dan bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
13. Bahwa Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
“Tugas dan wewenang P2K:
 - a. *merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;*
 - b. *menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;*



- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Keuchik;
 - e. menetapkan jadwal pemilihan;
 - f. menyusun rencana biaya pemilihan;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
 - i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - j. menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik;
 - k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
 - l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
 - m. melaksanakan pemilihan;
 - n. membuat berita acara pemilihan; dan
 - o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban keuangan kepada tuha peuet”;
14. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, P2K Gampong Kapa tidak menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye. Padahal PENGGUGAT telah mempersiapkan atribut kampanye untuk mempergunakan haknya yang ikut andil dalam pesta demokrasi pemilihan Keuchik Gampong Kapa sebagai Calon Keuchik Gampong Kapa. Tindakan tersebut sangat menguntungkan Calon Keuchik Nomor urut 1 (Keuchik Terpilih) yang merupakan Keuchik yang menjabat pada saat itu (*incumbent*). Tindakan P2K Gampong Kapa tidak menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan Kampanye tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf d Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
15. Bahwa P2K Gampong Kapa tidak mengumumkan nama-nama bakal calon, Tidak diumumkannya nama-nama bakal calon menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT untuk memperoleh dukungan. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf h Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
16. Bahwa Pasal 13 huruf q Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
“Bakal calon Keuchik harus memenuhi syarat yaitu memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka”;



17. Bahwa P2K Gampong Kapa tidak memberikan kesempatan kepada Bakal Calon untuk memaparkan program kerja di hadapan masyarakat secara terbuka. PENGUGAT dan calon Keuchik lainnya termasuk Keuchik terpilih sama sekali belum memaparkan program kerja yang mana tahapan tersebut menjadi syarat wajib untuk menjadi calon Keuchik. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 13 huruf q Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
18. Bahwa Pasal 14 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
"Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan";
19. Bahwa P2K Gampong Kapa tidak memberi kesempatan kepada masyarakat selama 7 hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 14 ayat 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
20. Bahwa Pasal 18 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
"P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan";
21. Bahwa P2K Gampong Kapa tidak memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan. Hal tersebut merugikan PENGUGAT karena kesempatan diketahui oleh masyarakat sebagai calon Keuchik terhalang. Tindakan tersebut sangat menguntungkan Calon Keuchik nomor urut 1 (Keuchik terpilih) yang merupakan Keuchik yang menjabat pada saat itu (*incumbent*). Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
22. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
"Penetapan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara";



23. Bahwa P2K Gampong Kapa tidak mengumumkan nama-nama calon Keuchik 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara. P2K tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan Keuchik. P2K wajib menjalankan tahapan-tahapan sebagaimana yang disebutkan dalam aturan. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 18 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
24. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
"P2K menetapkan nomor urut dan tanda gambar Photo calon berdasarkan undian";
25. Bahwa P2K dalam menetapkan nomor urut dan tanda gambar foto calon tidak berdasarkan undian sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
26. Bahwa calon Keuchik nomor urut 1 saudara Amiruddin pada hari pemungutan Suara tanggal 29 Januari 2019 menghina salah satu masyarakat yang bernama Amarullah di hadapan khalayak ramai kepada Saudara Amarullah karena mengkritik proses pemilihan Keuchik yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Perbuatan tersebut merupakan larangan bagi calon Keuchik menghina dan memfitnah seseorang, suku, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh yaitu:
"Calon Keuchik dilarang menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon yang lain";
27. Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:
"Calon Keuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh saudara Amiruddin calon Keuchik nomor urut 1 terhadap salah satu masyarakat bernama Saudara



Amarullah pada hari pemungutan suara tanggal 29 Januari 2019 terjadi di hadapan Ketua P2K dan di hadapan masyarakat banyak serta di hadapan semua muspika kecamatan yang hadir, namun P2K dan Camat tidak melakukan upaya apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh calon nomor urut 1 saudara Amiruddin;

28. Bahwa pada saat yang bersamaan pula Ketua Tuha Peuet saudara Rusli malah ikut-ikutan menghina Amarullah dengan menyebut Amarullah adalah seorang **Provokator** karena telah mengkritik proses pemilihan yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
29. Bahwa saudara Rusli (Ketua Tuha Peuet) dan saudara Muhdin (Ketua P2K) serta saudara Amiruddin (Calon Keuchik nomor urut 1/Keuchik Terpilih) memiliki hubungan kekeluargaan. Saudara Muhdin (Ketua P2K) adalah abang kandung seayah dan seibu dengan saudara Amiruddin (calon Keuchik nomor urut 1/Keuchik Terpilih). Dan saudara Rusli (Ketua Tuha Peuet) adalah Abang Ipar saudara Muhdin (Ketua P2K). Sehingga independensi dari P2K dan Independensi dari Tuha Peuet menjadi amat sangat diragukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh:

"P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen";

30. Bahwa Pasal 26 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:

"Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap paling lama 3 hari sebelum pemilihan dilaksanakan";

31. Bahwa P2K tidak menyampaikan undangan sebagaimana yang dimaksud pasal di atas. Undangan yang disampaikan oleh P2K satu hari sebelum pemilihan dilaksanakan yaitu pada tanggal 28 Januari 2019. Hal tersebut menyebabkan para simpatisan/pendukung PENGUGAT ragu akan adanya pemilihan pada tanggal 29 Januari 2019 sehingga di antaranya tidak hadir. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 26 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

32. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur



pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permasyarakatan dalam Pasal 5 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Disebutkan pembentukan P2K ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet dan dilaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat dengan tembusan ke Imum Mukim;

33. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas Tuha Peuet memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan Keuchik apalagi Tuha Peuet mempunyai fungsi sebagai Badan Permasyarakatan Gampong. Namun dalam hal dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K Tuha Peuet tidak melakukan upaya apapun dan seakan-akan menutup mata atas semua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P2K;
34. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan pengawasan pemilihan Keuchik dilakukan oleh Camat dan Imum Mukim. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas:
- a. *Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;*
 - b. *Menerima laporan pelanggaran pemilihan;*
 - c. *Menyelesaikan sengketa, perselisihan, dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, dan;*
 - d. *Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi;*
35. Bahwa Camat serta Imum Mukim telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Keuchik mengingat PENGGUGAT sebagai Calon Keuchik nomor urut 3 pernah menyampaikan sanggahan keberatan kepada bapak Camat Peusangan melalui lisan dan juga melalui surat dengan tembusan ke Imum Mukim Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan Ketua Tuha Peuet Gampong Kapa Kecamatan Peusangan tentang hal pemilihan Keuchik Gampong Kapa yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh tetapi PENGGUGAT tidak mendapat tindak lanjut bahkan surat sanggahan keberatan yang PENGGUGAT sampaikan kepada Camat tidak dibalas. Tindakan tersebut tidak sesuai



dengan Pasal 38 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

36. Bahwa dalam Pasal 26 huruf a Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:

"Dalam rangka pelaksanaan pemilihan, P2K mengumumkan:

- a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 hari sebelum pemilihan dan;*
- b. mengumumkan kepada masyarakat hari pemungutan suara pada tempat yang mudah dibaca oleh umum"*

tetapi P2K sama sekali tidak mengumumkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan hari pemungutan suara;

37. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:

"yang dimaksud dengan pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilih dan pelantikan Keuchik";

38. Bahwa yang dimaksud dengan pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan tentunya jika ada proses tahapan kegiatan yang tidak dijalankan maka dapat membuat proses tahapan kegiatan itu sendiri menjadi cacat secara hukum;

39. Bahwa dengan demikian, terpilihnya Amiruddin Ibrahim sebagai Keuchik Gampong Kapa masa jabatan 2019-2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 serta Surat Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Februari 2019 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa cacat secara hukum karena terpilihnya Amiruddin Ibrahim sebagai Keuchik Gampong Kapa tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

40. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* mempertimbangkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 serta Surat Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Februari 2019 tentang Usulan Pemberhentian dan



Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa sebagaimana yang disebutkan pada poin “menimbang” huruf a dalam Objek Sengketa *aquo* sebagai dasar untuk mengangkat Saudara Amiruddin Ibrahim sebagai Keuchik Gampong Kapa masa jabatan 2019-2025 tidak tepat karena penetapan tersebut diperoleh tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**;

41. Bahwa selain itu penerbitan Objek Sengketa *aquo* juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik” dan yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum pemerintahan yang baik” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
42. Bahwa Asas Kepastian Hukum mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh. Padahal telah mendapat laporan dari PENGUGAT melalui Camat Peusangan dengan menyampaikan surat sanggahan yang berisi pemberitahuan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Keuchik Gampong Kapa namun TERGUGAT tetap mengeluarkan keputusannya dengan mengabaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P2K yang telah dilaporkan oleh PENGUGAT Kepada Camat Peusangan melalui lisan ataupun melalui tulisan/surat sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa *aquo*. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian



Hukum, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan.**

43. Bahwa Asas Kecermatan mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek Sengketa *aquo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan;**

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat Objek Sengketa *aquo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan.**

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tertanggal 25 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tertanggal 25 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan



Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Oktober 2019 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Atas Dan Terhadap Diri Tergugat

Bahwa dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh maka gugatan Penggugat yang diajukan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sama sekali tidak beralasan hukum, karena Penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tanggal 25 Maret 2019 telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, hal mana juga telah Tergugat tuangkan dalam kronologis Penerbitan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon dipandang sebagai satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan Tergugat sampaikan dalam pokok perkara sehingga tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan dimana Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang sudah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Qanun Aceh, oleh karenanya penerbitan Keputusan Bupati tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 Romawi III yang mengatakan adanya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah alasan yang terlalu mengada-ngada, dikarenakan sebenarnya Penggugat sendiri kurang berkeinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai salah satu calon kandidat Keuchik, terbukti sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Keuchik yang telah ditentukan oleh P2K, Penggugat belum juga mendaftarkan dirinya untuk ikut serta, hingga pada saat P2K selesai mengembalikan berkas pencalonan ke kantor Kecamatan, barulah Penggugat datang untuk mendaftarkan dirinya. Dan ini membuktikan ketidakseriusan dan ketidaksiapan Penggugat sendiri untuk ikut serta sebagai salah seorang calon kandidat Keuchik. Namun demikian, dengan penuh itikad baik dari P2K demi lancarnya pesta demokrasi di gampong yang mereka cintai, P2K tetap menerima pendaftaran Penggugat sebagai salah satu bakal calon Keuchik walaupun waktunya sudah habis. Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa tidak ada kerugian bagi Penggugat dengan keluarnya Objek Sengketa karena dilihat dari kesiapan dan keseriusan Penggugat dalam keikutsertaannya hanya sebagai pelengkap saja.
5. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 romawi V tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat merupakan salah satu calon Keuchik pada pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan nomor urut 3, yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, di mana menurut Penggugat pada hari tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan Muspika Kecamatan yang hadir terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K. **Menanggapi hal tersebut perlu tergugat sampaikan bahwa** Penggugat sebagai salah satu calon Keuchik yang tidak terpilih, pada hari yang sama dengan

Halaman 18 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh siapapun telah ikut menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan yang salah satu isi dari Berita Acara tersebut adalah Pernyataan bahwa pemungutan suara berjalan dengan tertib, lancar dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penandatanganan Pernyataan tersebut di atas yang dilakukan oleh Penggugat membuktikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Kapa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk kemudian menyampaikan keberatannya kepada P2K maupun Muspika terkait proses pelaksanaan Pemilihan Keuchik **yang tidak sesuai dengan Qanun** Aceh Nomor 4 Tahun 2009, setelah semua proses selesai dilaksanakan dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. Kalau saja menurut Penggugat ada tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh P2K ataupun terlewat maka seharusnya keberatan Penggugat itu disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan Keuchik berlangsung dan bukan pada saat semua proses pemilihan Keuchik telah dilaksanakan, karena keberatan Penggugat tersebut dianggap hanya sebagai bentuk ketidakpuasan Penggugat akibat tidak terpilih sebagai Keuchik.

6. Dan menyangkut pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa selain keberatan dari Penggugat juga ada keberatan yang disampaikan oleh masyarakat. Mengenai keberatan dari masyarakat dapat Tergugat jelaskan bahwa hal ini bukanlah keberatan dari masyarakat tetapi keberatan hanya dari pribadi salah seorang anggota masyarakat yaitu Saudara Amarullah, di mana yang bersangkutan keberadaannya saja sudah diragukan, yang bersangkutan sudah lama tidak menetap di Gampong Kapa lagi, tapi di Gampong Nisam dan segala aktifitasnya sudah di luar Gampong Kapa, dan hanya sesekali saja yang bersangkutan datang dan menginap. Keberadaannya hanya karena KTP nya saja masih penduduk Gampong Kapa sedangkan segala aktifitasnya sudah tidak ada lagi di Gampong Kapa. Hal ini membuktikan keberatan tersebut tidaklah mewakili keinginan dari masyarakat Gampong Kapa. Dengan demikian terhadap keberatannya hanya dianggap sebagai pendapat pribadinya sebagai akibat ketidakpuasan atas tidak terpilihnya Penggugat sebagai salah seorang Keuchik yang diinginkannya.



7. Bahwa menyangkut pernyataan Penggugat yang menyatakan pernah menyampaikan surat kepada Camat Peusangan pada tanggal 30 Januari 2019 yang berisikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P2K Gampong Kapa, seperti indikasi adanya pemilih yang belum sampai 6 bulan berdomisili di Gampong Kapa, P2K tidak memberikan kesempatan penyampaian misi dan visi serta program kerja calon Keuchik, dapat Tergugat jelaskan bahwa sebenarnya keberatan Penggugat ini hanya sebagai bentuk ketidakpuasan atas tidak terpilihnya Penggugat sebagai Keuchik Gampong Kapa. Kalaupun sekiranya hal ini benar terjadi pastilah Penggugat tidak akan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan, karena dalam Berita Acara tersebut telah disebutkan bahwa Pemungutan Suara berjalan dengan tertib, lancar, dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian oleh Camat Peusangan terhadap surat sanggahan dari Penggugat tetap diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai dinas terkait untuk mendapatkan pertimbangan dan penjelasan lebih konkrit. Untuk selanjutnya surat Camat Peusangan dibalas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dan Camat Peusangan meneruskan ke Tuha Peuet Gampong Kapa, kemudian oleh Penggugat memfotocopynya dari Tuha Peuet. Dengan demikian tidak benar kalau surat sanggah dari Penggugat tidak dibalas oleh Camat Peusangan.
8. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 12 halaman 8 yang menganggap Independensi dari P2K gampong Kapa sangat diragukan karena Ketua P2K saudara Muhdin adalah Saudara Kandung dari Amiruddin yang merupakan calon Keuchik nomor urut 1 **Anggapan tersebut sangat tidak beralasan hukum sama sekali dikarenakan** jauh sebelum adanya pendaftaran tentang siapa saja yang ikut serta dalam kompetisi pemilihan calon Keuchik Gampong Kapa, Tuha Peuet telah melaksanakan Rapat Umum untuk pembentukan dan pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa. Di dalam rapat umum yang diselenggarakan di Meunasah Gampong Kapa tersebut terpilihnya Saudara Muhdin sebagai Ketua P2K dan keputusan ini murni atas pilihan masyarakat dengan suara terbanyak, dan bukan dikarenakan saudara Muhdin abang kandung dari Saudara Amiruddin. Berkaitan dengan



kedudukan saudara kandung dari calon Keuchik sebagai ketua P2K, oleh ketentuan perundang-undangan tidaklah dilarang, warga masyarakatlah yang mempunyai kebebasan untuk memilih ketua P2K. Dengan demikian tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya seperti anggapan Penggugat.

9. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 14 hal 9 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, P2K Gampong Kapa tidak menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan Kampanye adalah pernyataan yang sangat mengada-ngada, di karenakan Ketua P2K sendiri yang langsung memberitahukan pada Penggugat bahwa mulai besok sudah bisa melaksanakan kampanye karena waktunya yang sangat terbatas, saat itu kira-kira seminggu lagi sebelum acara pemilihan Keuchik dilakukan. Terulurnya waktu pendaftaran calon Keuchik akibat kurang berminatnya masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon Keuchik hingga saat penutupan hanya ada dua orang saja yang mencalonkan diri, baru kemudian setelah masa pendaftaran ditutup Penggugat datang untuk mendaftar. Dan meskipun waktu pendaftaran untuk calon Keuchik sudah ditutup, namun oleh P2K dengan penuh itikad baik tetap menerima Pendaftaran dari Penggugat untuk sepenuhnya pesta demokrasi di gampong mereka dengan adanya beberapa calon yang ikut berpartisipasi. Kampanye tetap dilakukan oleh Penggugat walaupun tidak secara terbuka dilapangan atau Meunasah tetapi Penggugat melakukan kampanye dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah, dengan demikian tidak benar P2K tidak memberikan masa waktu pelaksanaan kampanye seperti pernyataan Penggugat hanya saja tidak dilaksanakan ditempat yang terbuka.

10. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa P2K Gampong Kapa tidak mengumumkan nama-nama bakal calon Keuchik yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat untuk memperoleh dukungan adalah **pernyataan yang sangat mengada-ngada** karena pengumuman itu telah disampaikan dari mulut ke mulut dan di warung-warung kopi gampong, dan mengingat Gampong Kapa memiliki jumlah penduduk yang sedikit yaitu lebih kurang sekitar 263 orang pemilih, maka penyampaian secara lisan lebih menguntungkan untuk dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat pada saat pemilihan yang hampir seratus persen hadir. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahuinya.



11. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa P2K Gampong Kapa tidak memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk memaparkan program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka hanyalah untuk mencari pembenaran diri saja. **Buktinya Penggugat sendiri telah berkampanye dengan program kerjanya apabila Penggugat terpilih sebagai Keuchik Gampong Kapa Penggugat akan menyediakan ambulan untuk mengantarkan orang-orang yang sedang sakit ke rumah sakit atau puskesmas-puskesmas terdekat,** juga akan mengupayakan sejumlah rumah bantuan kepada masyarakat miskin di Gampong Kapa. Hal ini membuktikan bahwa tidak benar P2K dalam melaksanakan tugasnya tidak mematuhi ketentuan yang telah diketahuinya seperti yang disangkakan oleh Penggugat.
12. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat bahwa P2K tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap bakal calon Keuchik adalah pernyataan yang asal-asalan saja karena mengingat jumlah penduduk yang sangat sedikit dengan calon Keuchik yang hanya 3 orang dan masyarakat sudah mengetahui dan mengenalnya, masyarakat tidak pernah keberatan terhadap bakal calon tersebut karena ketiganya berasal dari masyarakat dan keluarga mereka sendiri, yang mereka inginkan hanya agar segera terpilih Keuchik di gampong mereka mengingat sebelumnya upaya pemilihan Keuchik pernah gagal. Hal ini diperkuat dengan kehadiran masyarakat pada saat pemilihan untuk memberikan hak pilihnya yang hampir seratus persen. Demikian juga terhadap penetapan nomor urut dan tanda gambar photo calon tidak berdasarkan undian. Hal ini bisa saja terjadi mengingat dengan jumlah calon yang hanya 3 orang dan masyarakat yang ditetapkan dalam daftar pemilih dengan jumlah yang sedikit, dimungkinkan dilakukan dengan cara yang mudah dimengerti, cepat dan tanpa ada pihak yang dirugikan.
13. Bahwa menanggapi Pernyataan Penggugat pada angka 29 halaman 12 yang menyatakan bahwa saudara Rusli (Ketua Tuha Peuet), saudara Muhdin (Ketua P2K) dan saudara Amiruddin (calon Keuchik nomor urut 1/Keuchik Terpilih) memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga independensi amat sangat diragukan adalah pernyataan yang terlalu berprasangka, mengingat Ketua Tuha Peuet Gampong Kapa sudah terpilih sejak Tahun 2015, demikian juga saudara Muhdin (Ketua P2K) yang terpilih di dalam rapat umum dengan suara terbanyak sebelum



adanya pendaftaran calon Keuchik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sendirilah yang memilih mereka untuk menempati posisi masing-masing tanpa ada campur tangan mereka sendiri. Dengan demikian Penggugat semestinya tidak perlu merasa ragu dengan independensi dari Ketua Tuha Peuet maupun dari Ketua P2K.

14. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 30 dan angka 31 yang menyatakan bahwa P2K tidak menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 sehingga menyebabkan para simpatisan/pendukung Penggugat ragu akan adanya pemilihan pada tanggal 29 Januari 2019 adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali, terbukti partisipasi masyarakat yang hadir pada saat pemilihan melebihi dari 50% plus 1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak benar kalau P2K tidak menyampaikan undangan kepada Pemilih seperti yang disangkakan oleh Penggugat, untuk itu mohon Majelis Hakim monolak gugatan ini.

15. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 33 yang menganggap Tuha Peuet tidak melakukan upaya apapun dan seakan-akan menutup mata atas semua dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K **adalah pernyataan yang asal bunyi** dikarenakan menurut Tuha Peuet tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh P2K, memang diakui mungkin dalam pelaksanaan proses pemilihan Keuchik terdapat beberapa kekurangan tapi harap dimaklumi itu dikarenakan adanya berbagai kondisi dimasyarakat, namun hal tersebut tidak sampai merugikan pihak lain dan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 34 dan angka 35, Penggugat kembali mengulang pernyataan yang sebelumnya, dan untuk yang kedua kalinya Tergugat sampaikan bahwa Camat melaksanakan fungsi pengawasan pada pemilihan Keuchik, termasuk menindaklanjuti sanggahan dari Penggugat walaupun balasannya dalam bentuk meneruskan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen kepada Tuha Peuet untuk disampaikan kepada Penggugat. Selanjutnya Camat juga meminta penjelasan kepada P2K dan Tuha Peuet sehubungan dengan adanya keberatan dari Penggugat. Akan tetapi setelah ditelusuri tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh P2K, yang ada hanya sedikit kekurangan dikarenakan kondisi di masyarakat, akan tetapi tidak



menyalahi dari aturan dan proses yang ditentukan oleh perundang-undangan.

16. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 36 yang menyatakan bahwa dalam rangka pemilihan, P2K mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilihan dan hari pemungutan suara pada tempat yang mudah dibaca oleh umum, dan menurut Penggugat hal ini tidak dilakukan oleh P2K. Dalam hal ini dapat Tergugat jelaskan mengingat jumlah masyarakat yang jadi pemilih yang ada di Gampong Kapa hanya berkisar sekitar 263 orang pemilih, maka untuk lebih efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas P2K, alternatif penyampaian secara lisan lebih memberikan dampak bagi masyarakat Gampong Kapa itu sendiri, hal ini tidaklah menyalahi dari ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam proses pemilihan Keuchik.
17. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 37, 38, 39 dan 40 yang menganggap penerbitan Objek Sengketa tidak melalui tahapan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 dan untuk itu perlu dibatalkan adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dikarenakan dilihat dari proses tahapan yang dilakukan oleh P2K Gampong Kapa untuk keseluruhannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. **Hal ini juga dibuktikan dengan Penandatanganan Berita Acara** Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan serta **Berita Acara** Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan yang berjalan dengan tertib, lancar dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku **oleh Penggugat sendiri. Dengan penandatanganan kedua Berita Acara tersebut oleh Penggugat membuktikan** bahwa Proses Pelaksanaan Pemilihan Keuchik sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Untuk itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan kalau proses Pemilihan Keuchik tidak melalui tahapan yang diatur dalam Qanun dan harus dibatalkan. Dengan demikian sudah sepatutnyalah kalau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat.



18. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada angka 40 yang menganggap Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mempertimbangkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 serta surat Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Januari 2019 tentang usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa tidak tepat adalah **pernyataan yang tidak berdasar sama sekali dikarenakan** semua proses tahapan kegiatan pemilihan Keuchik sudah dilakukan oleh P2K dan Penggugat sendiri sudah ikut menandatangani kedua Berita Acara yang merupakan bukti bahwa Pemilihan Keuchik sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Oleh karenanya sudah sepantasnyalah bila Tergugat mengangkat saudara Amiruddin Ibrahim sebagai Keuchik Gampong Kapa untuk untuk masa jabatan 2019-2025.

19. Bahwa menanggapi Pernyataan Penggugat pada angka 41, 42 dan 43 halaman 15, perlu Tergugat tegaskan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, oleh Dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen telah terlebih dahulu mempelajari, menverifikasi semua berkas usulan yang diajukan oleh Ketua Tuha Peuet Gampong Kapa melalui Camat Peusangan termasuk Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan, yang salah satu isi pernyataan tersebut adalah bahwa pemungutan suara berjalan dengan tertib, lancar dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditandatangani oleh KPPS, Panitia Pengawas dan semua calon Keuchik termasuk Penggugat. Oleh karenanya sudah sangat jelas kalau Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuktikan kalau Tergugat sudah melaksanakan Asas Kepastian Hukum. Meskipun kemudian ada sanggahan dari Penggugat, namun setelah diklarifikasi ke Kecamatan dan Perangkat Gampong Kapa ternyata hal tersebut tidak benar dan hanya sebagai bentuk ketidakpuasan dari Penggugat saja akibat tidak terpilih sebagai Keuchik



Gampong Kapa. Oleh karenanya sudah semestinya Majelis Hakim Yang mengadili Perkara ini menolak gugatan Penggugat.

20. Bahwa Tergugat sudah memenuhi Asas Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa, hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan dan verifikasi berkas usulan secara teliti dan lengkap oleh Dinas terkait yang diajukan oleh Ketua Tuha Peuet melalui Camat Peusangan sebelum akhirnya diterbitkan Objek Sengketa. Dalam hal ini tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat seperti yang disangkakan oleh Penggugat. Semua dipersiapkan dengan cermat sebelum akhirnya dikeluarkan Objek Sengketa. Oleh karenanya sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa berkekuatan Hukum Tetap.

C. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tertanggal 25 Maret 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 6 November 2019 Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 November 2019 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 20 November 2019 Tergugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 November 2019 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan tanggal 4 Desember 2019 dan 30 Desember 2019 dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-7** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Surat dari Evendi, S. Pd., M. Pd., perihal menolak hasil Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Camat Peusangan, tertanggal 30 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti P-2** : Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bireuen (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti P-3** : Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Nomor 01/P2K/KP/2019 tentang Pendaftaran Bakal Calon Keuchik Periode 2019-2025 yang dibuka selama 14 hari dari dengan tanggal 2 s/d 15 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti P-4** : Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Nomor 02/P2K/KP/2019 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Keuchik Periode 2019-2025 selama 5 hari dari tanggal 16 s/d 20 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. **Bukti P-5** : Surat dari Evendi yang ditujukan kepada Bupati Bireuen perihal Keberatan terhadap Keputusan Bupati Nomor 141/78 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 27 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti P-6** : Surat Undangan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa, tanggal 24 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti P-7** : Kartu Keluarga (KK) atas nama Said Jamaluddin tanggal 8 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan tanggal 27 November 2019, 4 Desember 2019 serta tanggal 30 Desember 2019 dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-15** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bireuen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T-2** : Daftar Hadir Rapat Pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T-3** : Foto Dokumentasi Rapat Pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tanggal 22 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti T-4** : Keputusan Tuha Peuet Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T-5** : Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Petugas Pendataan Pemilih Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2018, tanggal 23 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T-6** : Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Nomor 01/P2K/KP/2019 tentang Pendaftaran Bakal Calon Keuchik Periode 2019-2025 yang dibuka selama 14 hari dari dengan tanggal 2 s/d 15 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. **Bukti T-7** : Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Nomor 02/P2K/KP/2019 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Keuchik Periode 2019-2025 selama 5 hari dari tanggal 16 s/d 20 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T-8** : Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2018, tanggal 23 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti T-9** : Berita Acara Pelaksanaan Acara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti T-10** : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti T-11** : Surat Izin dari Divisi Administrasi dan Keuangan PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) Nomor 08/TN.8/KKA-LSM/III/2018 perihal Izin sebagai calon Keuchik tanggal 12 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti T-12** : Surat Keterangan Domisili Nomor 561/0001/SKD/XII/2019 atas nama Amarullah yang dikeluarkan oleh Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti T-13** : Jadwal Tahapan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Bukti T-14** : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti T-15** : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik Nomor 05/SK-P2K/2019 tentang Penetapan Calon Keuchik Gampong Kapa, tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **RAHMAYUNI**, **JUBBAH** dan **AMARULLAH** yang telah dimintakan pendapat dan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agama Islam di depan persidangan tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. RAHMAYUNI:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tuha Peuet Gampong Kapa;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa adalah saudara Muhdin yang dipilih oleh masyarakat dengan suara terbanyak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Kapa ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan oleh P2K yaitu tahapan penyampaian visi dan misi para calon Keuchik dan juga pada saat pencoblosan pemilihan Keuchik, tidak ada diumumkannya nama-nama calon Keuchik oleh P2K Gampong Kapa;
- Bahwa, undangan Pemilihan Keuchik yang diberikan kepada saksi dari ketua P2K untuk dibagikan kepada masyarakat, lebih kurang 100 (seratus) undangan yang kemudian saksi bagikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa profesi Keuchik terpilih adalah Satpam di Gedung PT. Kertas Kraf Aceh (PT. KKA);
- Bahwa setelah pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara, tidak ada dari ketiga calon Keuchik yang melakukan protes terhadap hasil dari penghitungan suara;

2. JUBBAH:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Krueng Doe di Gampong Kapa dan pada pelaksanaan Pemilihan Keuchik, saksi menjabat sebagai Ketua Petugas Pendataan Pemilih (P2P) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa;

Halaman 30 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pencoblosan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa yang dilaksanakan di halaman Meunasah Gampong Kapa pada hari Selasa 29 Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke masyarakat untuk mencatat jumlah pemilih sehingga saksi tidak tahu tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Gampong Kapa;
- Bahwa saksi ada terima honor pada hari pencoblosan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Rahmayuni sebagai Wakil Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kapa;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kemenangan Keuchik *incumbent* sebagai Keuchik terpilih ada masyarakat yang protes atas nama Said Ismail karena pemilihan Keuchik tidak sesuai dengan Qanun;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pencoblosan tidak ada masyarakat yang menyampaikan protes, karena masyarakat tidak ada waktu, karena undangan diberikan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan dan masyarakat tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi calon Keuchik;

3. AMARULLAH:

- Bahwa saksi mengetahui Ketua P2K Muhdin Ibrahim ada hubungan darah dengan calon Keuchik nomor urut 1 Amiruddin Ibrahim yakni sebagai abang dan adik kandung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat selesai pencoblosan ada melakukan protes secara lisan namun tidak ditanggapi oleh pihak muspika yang hadir di acara pemilihan Keuchik Gampong Kapa maupun Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
- Bahwa Keuchik terpilih adalah Keuchik yang sedang menjabat (*incumbent*);
- Bahwa saksi mengetahui saudara Evendi (Penggugat) ada menyampaikan sanggahannya kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) terkait dengan tidak adanya waktu kampanye yaitu sebelum hari pencoblosan, sekira dalam tenggang waktu tanggal 20 dan 29 Januari 2019;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang bernama **M. AMIN S** dan **ZULMAHDI** yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agama Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. M. AMIN S:

- Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
- Bahwa proses terpilihnya saksi dan anggota P2K lainnya adalah berdasarkan pilihan masyarakat dalam rapat umum Gampong Kapa;
- Bahwa tempat rapat P2K dilaksanakan di kantin-kantin di Gampong Kapa yang berjumlah 4 kantin termasuk milik saksi, dan kantin-kantin tersebut tidak ada namanya;
- Bahwa cara mengumpulkan ke 6 (enam) anggota P2K tersebut untuk bermusyawarah adalah dengan cara dipanggil melalui *handphone* bukan memakai undangan resmi;
- Bahwa pada saat saudara Evendi mendaftar, waktunya belum habis yaitu 2 (dua) hari lagi, namun berkas-berkasnya belum dilengkapi dan berkas-berkasnya dilengkapi pada waktu terakhir mau ditutup pendaftaran, yaitu pada jam 12.⁰⁰ Wib;
- Bahwa di antara anggota P2K dan Calon Keuchik, ada yang memiliki hubungan saudara, yaitu Ketua P2K Muhdin Ibrahim ada hubungan saudara dengan Keuchik terpilih Amiruddin Ibrahim, Ketua P2K Muhdin Ibrahim adalah abang dari Keuchik terpilih Amiruddin Ibrahim;

2. ZULMAHDI:

- Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa, saksi menjabat sebagai anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dipilih oleh masyarakat Gampong Kapa;
- Bahwa setahu saksi pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang pertama gagal, dan saksi tidak tahu apa sebabnya, karena saksi tidak termasuk dalam tim tersebut, kemudian pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang kedua berjalan lancar;
- Bahwa seingat saksi setelah P2K terbentuk, P2k langsung melaksanakan penjangkaran bakal calon Keuchik dan pendaftaran bakal calon Keuchik;
- Bahwa ada kampanye dari rumah ke rumah, karena Evendi ada datang ke rumah saksi, dan Evendi mengatakan, jangan lupa besok pilih dia;
- Bahwa, setelah perpanjangan jadwal pendaftaran, dan setelah habis masa pendaftaran, setahu saksi dari Ketua P2K, saudara Evendi belum melengkapi berkas-berkas pendaftaran, setelah berkas saudara Evendi

Halaman 32 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



lengkap langsung dikirim ke Kantor Camat, kemudian saudara Evendi berkoordinasi dengan Ketua P2K;

- Bahwa ke 3 (tiga) calon Keuchik tidak melaksanakan kampanye secara terbuka seperti di surau, tapi kampanye dari rumah ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan P2K tidak ada memfasilitasi para calon Keuchik untuk kampanye calon Keuchik;
- Bahwa saksi sering mengikuti musyawarah P2K di kantin-kantin yang ada di Gampong Kapa, namun bukan rapat resmi, tapi ketika bertemu di kantin saja, dan dalam musyawarah tersebut kadang-kadang tidak hadir semua, tapi pernah hadir semua;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 14 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 10 Januari 2020 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (*vide* **Bukti P-2=Bukti T-1**), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan yaitu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **AMIRUDDIN IBRAHIM** sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 9 Oktober 2019, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan dari calon pihak ketiga atas nama **AMIRUDDIN IBRAHIM** tertanggal 8 Oktober 2019 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan **AMIRUDDIN IBRAHIM** tidak ikut serta atau tidak masuk sebagai pihak terkait dalam perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA (*vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa karena penerbitan Objek Sengketa telah melalui Prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *aquo* yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut diatas dalam teori hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal juga dengan adagium “*Point d’interest, point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Kapa Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen karena oleh P2K tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan kampanye dan penyampaian visi misi serta P2K tidak melaksanakan proses-proses tahapan kegiatan lainnya sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah nyata dan beralasan hukum juga, bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah

Halaman 35 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah; Apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, majelis hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya Objek Sengketa atau sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa (*in casu* Objek Sengketa terbit pada tanggal 25 Maret 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, angka 13, sub judul Desa dan Desa Adat, disebutkan: "*Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, **gampong di Aceh**, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Sub Judul Ketentuan Khusus, Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UndangUndang; dan;*
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:

“Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;*
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;*
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; dan;*
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai perwujudan penyelenggaraan keistimewaan di aceh, pada ketentuan Pasal 115 sampai dengan 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur mengenai Gampong atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang kemudian pada ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur:

- (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik diatur dengan Qanun Aceh”;*

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, kemudian terbit Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bagian “menimbang” Objek Sengketa *aquo*, ditemukan fakta hukum bahwa salah satu peraturan yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sebagai pelaksanaan keistimewaan yang berlaku di Aceh, selanjutnya yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa ini adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 beserta peraturan yang menjadi turunannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh diatur:

- (2) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati/Walikota.*
- (3) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.*

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, **Mandat (*mandaat*)** yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan telah diatur di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 1 Angka 24

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan;
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin;
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan;
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Objek Sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Wakil Bupati yang menerima mandat dari Bupati yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya di mana mandat tersebut untuk melaksanakan tugas rutin dari Tergugat;
2. Objek Sengketa *aquo* berisi tentang Pengesahan Pemberhentian pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen sehingga tidak bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang maupun materi wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur penerbitan Objek Sengketa *aquo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap **Bukti P-2 = Bukti T-1**, ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa *aquo* berisi Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih, dengan aturan dasar hukum yang digunakan adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (*vide* Objek Sengketa *aquo*);

Menimbang, bahwa dasar hukum yang relevan untuk menguji aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *aquo*, dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet;
- (2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- (3) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk penerbitan Objek Sengketa *aquo* adalah:

1. Bahwa Calon Keuchik yang terpilih dalam pemilihan Keuchik harus ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet;
2. Bahwa setelah ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Calon Keuchik terpilih tersebut harus diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati/Walikota;
3. Bahwa Tergugat harus menetapkan Calon Keuchik terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya **penetapan dari Tuha Peuet mengenai Calon Keuchik terpilih dan tidak adanya usulan dari Tuha Peuet yang ditujukan kepada Tergugat melalui Camat** yang ada hanya Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 (*vide* **Bukti T-10**) dan surat usulan dari Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Februari 2019 tentang usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa (*vide* **Bukti P-2 = Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Substansi dari Objek Sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf a Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* didasarkan pada Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 dan surat usulan dari Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Februari 2019 tentang usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa (*vide* **Bukti P-2 = Bukti T-1**);

Menimbang bahwa jika berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya:

"Hakim dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara tidak mengajukan pertentangan yang ada di persidangan, lagi pula adalah tidak ada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yang telah diajukan oleh pihak-pihak, karena sering kali objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa atau KTUN yang menjadi substansi dari Objek Sengketa *aquo* dalam sengketa ini yaitu Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 (*vide* **Bukti T-10**) dan surat usulan dari Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Februari 2019 tentang usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa (*vide* **Bukti P-2 = Bukti T-1**);

Halaman 42 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kapa Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Peusangan tanggal 29 Januari 2019 dan surat usulan dari Camat Peusangan Nomor 141/125 tanggal 6 Februari 2019 tentang usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kapa tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut pemilihan Keuchik Gampong Kapa, maka mengenai prosedur penebitan KTUN tersebut Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh yaitu Qanun 4 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tuha peuet membentuk P2K paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keuchik;*
- (2) Pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan tuha peuet dan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada imuem mukim;*
- (3) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon keuchik;*

Pasal 7

Tugas dan wewenang P2K:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik;*
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;*
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan keuchik;*
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;*
- e. menetapkan jadwal pemilihan;*
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;*
- g. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;*
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;*
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;*
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;*
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;*
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;*
- m. melaksanakan pemilihan;*
- n. membuat berita acara pemilihan; dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada tuha peuet;*

Pasal 14

- (1) Keuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada tuha peuet gampong paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;*
- (2) Tuha peuet berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2K;*
- (3) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;*
- (4) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang;*
- (5) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja;*
- (6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas usul tuha peuet, bupati/walikota mengangkat penjabat keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;*
- (7) Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan;*
- (8) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup;*

Pasal 18

- (1) Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon;*
- (2) P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan;*
- (3) Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.*

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;*
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon keuchik oleh P2K.*

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:*



- a. Tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan;
 - b. Hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- (2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional;
- (3) Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan;

Pasal 33

- (1) setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara;
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik;
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga;
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Pasal 34

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan;
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir;
- (3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS;
- (4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan;
- (5) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet tentang pelaksanaan pemilihan keuchik;
- (6) Tuha Peuet melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan;

Menimbang, bahwa terkait prosedur pelaksanaan pemilihan Keuchik dalam sengketa *aquo* terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 Tuha Peuet beserta masyarakat Gampong Kapa Kecamatan Peusangan telah melakukan rapat umum untuk memilih Panitia Pemilihan Keuchik di Meunasah Kapa (*vide **Bukti T-2** dan **Bukti T-3***);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Tuha Peuet Nomor 03 Tahun 2018 tertanggal 22 Desember 2018 Tuha Peuet Gampong Kapa telah membentuk Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (*vide **Bukti T-4***);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan P2K Nomor 04 Tahun 2018 tertanggal 23 Desember 2018 P2K Gampong Kapa telah membentuk petugas Pendataan Pemilih Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (*vide **Bukti T-5***);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan P2K Nomor 05 Tahun 2018 tertanggal 23 Desember 2018 P2K Gampong Kapa telah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*vide **Bukti T-8***);
5. Bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen melakukan Pengumuman mengenai pendaftaran bakal calon Keuchik Periode 2019-2025 kepada seluruh masyarakat Gampong Kapa (*vide **Bukti P-3** dan **Bukti P-4 = Bukti T-6** dan **Bukti T-7***);
6. Bahwa telah ada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata untuk melakukan pemilihan Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan (*vide **Bukti T-14***);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan P2K Nomor 05 /SK-P2K/2019 tanggal 22 Januari 2019 Penggugat ditetapkan sebagai calon Keuchik Gampong Kapa (*vide **Bukti T-15***);
8. Bahwa adanya undangan yang diberikan kepada Daftar Pemilih Tetap tertanggal 24 Januari 2019 untuk Pemilihan keuchik Defenitif Gampong Kapa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 (*vide **Bukti P-6***);
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 telah dilaksanakan pemilihan Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (*vide **Bukti T-9***);

Halaman 46 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 telah dilakukan perhitungan suara pemilihan Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (*vide* **Bukti T-10**);
11. Bahwa berdasarkan surat Nomor Istimewa tertanggal 30 Januari 2019 Penggugat menolak hasil pemilihan Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang disampaikan kepada Camat Peusangan (*vide* **Bukti P-1**);
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2019 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo* berupa surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (*vide* **Bukti P-2 = Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 34 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. P2K Gampong Kapa tidak menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
2. P2K Gampong Kapa tidak mengumumkan nama-nama bakal calon keuchik termasuk Penggugat;
3. P2K Gampong Kapa tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memaparkan program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
4. P2K Gampong Kapa tidak memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon keuchik yang ditetapkan;
5. Masyarakat Gp Kapa tidak diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap Penggugat sebagai calon keuchik yang telah ditetapkan;
6. **Tidak adanya** Laporan Tuha Peuet terkait hasil pemilihan Keuchik kepada Tergugat melalui Camat serta **tidak adanya** keputusan yang diusulkan oleh Tuha Peuet tentang Calon Keuchik terpilih (Amiruddin Ibrahim) kepada Tergugat melalui Camat untuk mendapat pengesahan;

Halaman 47 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Kapa dalam sengketa *aquo* tidak sesuai dengan prosedur mengenai pemilihan Keuchik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 7, pasal 14, pasal 21, pasal 25, pasal 34 ayat (5) dan ayat (6) serta pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, sehingga aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *aquo* secara *mutatis mutandis* juga tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Tuha Peuet dan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dalam merencanakan dan menyelenggarakan serta menetapkan jadwal tahapan pemilihan Keuchik Gampong Kapa tidak menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing serta telah melanggar rangkaian prosedur pemilihan Keuchik yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum terkait pemilihan calon Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan terjadi karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan benar bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan P2K dan terkait permasalahan hukum tersebut, walaupun tindakan Tergugat sebatas melakukan Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, sepatutnya Tergugat lebih cermat dalam mengawasi tahapan pemilihan Keuchik Gampong Kapa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik sehingga pelaksanaan pemilihan Keuchik dapat berjalan sesuai prosedur yang diamanatkan dalam ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek Substansi, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Isu Hukum yang kedua yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan / tindakan penyelenggaraan Negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* tidak sesuai dengan Asas Kecermatan karena sebelum terbitnya Objek Sengketa *aquo* Tergugat tidak cermat mengawasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dengan prosedur yang dilanggar dalam tahapan Pemilihan Keuchik Gampong Kapa dan data-data yang mendukung substansi juga tidak bersesuaian dengan legalitas dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* juga bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa *aquo* baik dari aspek Prosedur maupun dari aspek Substansi telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa *aquo* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 49 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Jum'at, tanggal 17 Januari 2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa, tanggal 28 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak di Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA

| | |
|------------------------------|------------------|
| - Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | = Rp. 60.000,- |
| - Biaya ATK Perkara | = Rp. 110.000,- |
| - Biaya Surat Panggilan | = Rp. 93.000,- |
| - Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | = Rp. 279.000,- |

(Terbilang: dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);